



SALINAN

BUPATI BINTAN
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN BUPATI BINTAN
NOMOR 1 TAHUN 2021
TENTANG

PEDOMAN PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BINTAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 58 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah mengamanatkan Pemberian Tambahan Penghasilan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara di daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah;
- b. bahwa dalam hal belum adanya Peraturan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, pemberian Tambahan Penghasilan dengan persetujuan menteri sesuai ketentuan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-4700 Tahun 2020 tentang Tata Cara Persetujuan Menteri Dalam Negeri Terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, maka perlu Peraturan Bupati tentang Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bintan;
- Mengingat : 1. [Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956](#) tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896);

2. Undang...

WWW.JDIH.BINTANKAB.GO.ID

2. [Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014](#) tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. [Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014](#) tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan [Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015](#) tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. [Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003](#) tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
5. [Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004](#) tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. [Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014](#) tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. [Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010](#) tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5136);
8. [Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017](#) tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan [Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020](#) tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

9. Peraturan...

9. [Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019](#) tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. [Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2008](#) tentang Pedoman Analisis Beban Kerja di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
11. [Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2012](#) tentang Analisis Jabatan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 483);
12. [Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011](#) tentang Pedoman Evaluasi Jabatan;
13. [Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013](#) tentang Penetapan Kelas Jabatan di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1636);
14. [Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 41 Tahun 2018](#) tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 nomor 1273);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2007 Nomor 18);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bintan.

2. Pemerintah...

WWW.JDIH.BINTANKAB.GO.ID

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bintan.
3. Bupati adalah Bupati Bintan.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
6. Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat CPNS adalah Calon Pegawai Negeri Sipil yang bekerja di Kabupaten Bintan.
7. Pegawai adalah PNS dan CPNS yang bekerja dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bintan.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bintan.
9. Tambahan Penghasilan Pegawai selanjutnya disingkat TPP adalah penghasilan dalam bentuk uang diluar gaji dan tunjangan yang diberikan pemerintah daerah kepada Pegawai yang ditetapkan Bupati dan bersumber dari APBD;
10. Prestasi Kerja yang adalah hasil kerja yang dicapai oleh setiap Pegawai pada suatu satuan organisasi sesuai dengan sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja.
11. Penilaian prestasi Kerja adalah suatu proses penilaian secara sistematis yang dilakukan oleh Pejabat Penilai terhadap sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja Pegawai.
12. Sasaran Kerja pegawai yang selanjutnya disingkat SKP adalah rencana kerja dan target yang akan dicapai oleh seorang Pegawai.
13. Perilaku Kerja adalah setiap tingkah laku, sikap atau tindakan yang dilakukan oleh Pegawai atau tidak melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
14. Pejabat penilai adalah atasan langsung Pegawai yang dinilai, dengan ketentuan paling rendah pejabat struktural eselon IV atau pejabat lain yang ditentukan.

15. Tugas...

15. Tugas belajar adalah tugas yang diberikan oleh pejabat yang berwenang kepada Pegawai yang terpilih untuk mengikuti pendidikan formal ke jenjang yang lebih tinggi baik di dalam negeri maupun di luar negeri, yang dibiayai oleh Pemerintah Kabupaten Bintan, instansi atau Lembaga Pemerintah maupun swasta yang sah berdasarkan peraturan perundang-undangan.
16. Cuti adalah keadaan tidak masuk kerja yang diizinkan dalam jangka waktu tertentu.
17. Tuntutan Perbendaharaan yang selanjutnya TP adalah suatu tata cara perhitungan terhadap Bendahara, jika dalam pengurusannya terdapat kekurangan perbendaharaan dan kepada Bendahara yang bersangkutan diharuskan memulihkan Kerugian Negara;
18. Tuntutan Ganti Rugi yang selanjutnya disingkat TGR adalah suatu proses tuntutan yang dilakukan terhadap pegawai negeri bukan Bendahara atau pejabat lain dengan tujuan untuk memulihkan kerugian daerah
19. Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi yang selanjutnya disingkat TP-TGR adalah suatu proses tuntutan melau TP bagi Bendahara atau TGR melalui pegawai negeri bukan Bendahara atau pejabat lain yang merugikan keuangan dan barang daerah.
20. Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara selanjutnya disingkat LHKPN adalah laporan dalam bentuk dokumen, termasuk namun tidak terbatas pada dokumen elektronik tentang uraian dan rincian informasi mengenai Harta Kekayaan, data pribadi, penerimaan, pengeluaran, dan data lainnya atas Harta Kekayaan Penyelenggara Negara.
21. Pelaksana Tugas yang selanjutnya disingkat Plt adalah pejabat yang melaksanakan tugas rutin dari pejabat definitif yang berhalangan tetap yang diangkat dengan Keputusan Bupati dan berlaku paling lama 1 (satu) tahun.
22. Pelaksana Harian yang selanjutnya disingkat Plh adalah pejabat yang melaksanakan tugas rutin dari pejabat definitif yang berhalangan sementara yang diangkat dengan Keputusan Bupati dan berlaku paling lama 3 (tiga) bulan
23. Jabatan...

23. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, kewajiban, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang PNS.
24. Kelas Jabatan adalah tingkatan jabatan struktural maupun jabatan fungsional dalam satuan organisasi yang digunakan sebagai dasar pemberian besaran tunjangan.
25. *Basic TPP* adalah nilai rupiah yang diberikan untuk setiap kelas jabatan, yang dihitung berdasarkan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku;
26. Evaluasi jabatan adalah suatu proses untuk menilai suatu jabatan secara sistematis dengan menggunakan kriteria-kriteria yang disebut sebagai faktor jabatan terhadap informasi faktor jabatan untuk menentukan nilai jabatan dan kelas jabatan.
27. Tingkat Kehadiran adalah jumlah kehadiran PNS dalam satu bulan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang.
28. Indikator Kinerja adalah ukuran keberhasilan yang menggambarkan terwujudnya kinerja, tercapainya hasil program dan hasil kegiatan.
29. Indikator Kinerja Utama adalah ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja utama organisasi sesuai dengan tugas fungsi serta mandat (*Core Business*) yang diemban.
30. Indikator Kinerja Individu adalah ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja pegawai berdasarkan tugas fungsi atau tugas jabatan sesuai tanggungjawab yang diberikan.
31. Capaian Kinerja adalah Realisasi kinerja sesuai dengan target yang ditetapkan dalam indikator kinerja.
32. Cuti di Luar Tanggungan Negara adalah cuti yang diberikan kepada PNS yang telah bekerja sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun secara terus-menerus, karena alasan pribadi yang penting dan mendesak sehingga tidak bisa masuk kerja, dengan jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang paling lama 1 (satu) tahun.
33. Cuti Bersalin adalah cuti yang diberikan kepada PNS yang mengalami persalinan pertama, kedua, dan ketiga, dengan jangka waktu 1 (satu) bulan sebelum persalinan dan 2 (dua) bulan sesudah persalinan.

34. Cuti...

34. Cuti Sakit adalah adalah cuti yang diberikan kepada PNS yang mengalami sakit lebih dari 14 (empat belas) hari, dengan jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun dan dapat ditambah paling lama 6 (enam) bulan.
35. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah yang dipimpinnya.
36. Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan Pengguna Anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
37. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bintan yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah.
38. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah rangkaian kegiatan yang meliputi penyusunan rancangan APBD, penetapan APBD, pelaksanaan APBD, Perubahan APBD, Pengelolaan Kas, penatausahaan keuangan daerah, akuntansi keuangan daerah, pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan daerah serta pengelolaan barang milik daerah.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman pemberian tambahan penghasilan bagi Pegawai yang bekerja di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Tujuan Peraturan Bupati ini adalah:
 - a. Meningkatkan disiplin pegawai;
 - b. Meningkatkan kinerja pegawai;
 - c. Meningkatkan kualitas pelayanan pegawai; dan
 - d. Meningkatkan kesejahteraan pegawai.

BAB III...

BAB III
PRINSIP PEMBERIAN TPP
Pasal 3

Pemberian TPP menggunakan prinsip-prinsip sebagai berikut:

- a. Kepastian hukum dimaksudkan bahwa pemberian TPP mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan.
- b. Akuntabel dimaksudkan bahwa TPP dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Proporsionalitas dimaksudkan pemberian TPP mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban pegawai.
- d. Efektif dan efisien dimaksudkan bahwa pemberian TPP sesuai dengan target atau tujuan dengan tepat waktu sesuai dengan perencanaan kinerja yang ditetapkan.
- e. Keadilan dan kesetaraan dimaksudkan bahwa pemberian TPP harus mencerminkan rasa keadilan dan kesamaan untuk memperoleh kesempatan akan fungsi dan peran sebagai pegawai.
- f. Kesejahteraan dimaksudkan bahwa pemberian TPP diarahkan untuk menjamin kesejahteraan pegawai.
- g. Optimalisasi dimaksudkan bahwa pemberian TPP sebagai hasil optimalisasi pagu anggaran belanja Pemerintah Daerah.

BAB IV
PENGANGGARAN
Pasal 4

- (1) Pemerintah daerah dapat memberikan TPP kepada Pegawai berdasarkan pertimbangan yang obyektif dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan memperoleh persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penganggaran TPP dibebankan pada APBD pada anggaran masing-masing perangkat daerah.

(3)Anggaran...

- (3) Anggaran TPP pada perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memperhitungkan kemungkinan kenaikan kelas Jabatan Pegawai.

BAB V

TIM PELAKSANAAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI

Pasal 5

- (1) Dalam rangka persetujuan pemberian TPP dibentuk Tim Pelaksanaan TPP.
- (2) Tim pelaksanaan TPP yang terdiri dari unsur perangkat daerah:
 - a. Sekretariat Daerah;
 - b. Inspektorat;
 - c. Badan Keuangan dan Aset Daerah;
 - d. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
 - e. Badan Perencanaan dan Penelitian dan Pengembangan;
 - dan
 - f. Dinas Komunikasi dan Informatika.
- (3) Tim pelaksanaan TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VI

PENERIMA TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI

Pasal 6

- (1) TPP diberikan kepada :
 - a. PNS; dan
 - b. CPNS.
- (2) TPP tidak diberikan kepada Pegawai yang:
 - a. Nyata-nyata tidak mempunyai tugas/jabatan/pekerjaan tertentu pada perangkat daerah;
 - b. diberhentikan untuk sementara atau dinonaktifkan;
 - c. diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat;
 - d. diperbantukan/dipekerjakan pada instansi/lembaga Negara dan/atau lembaga lainnya diluar Pemerintah Daerah;

e.diberikan...

- e. diberikan cuti di luar tanggungan Negara;
- f. dalam bebas tugas untuk menjalani masa persiapan pensiun;
- g. melaksanakan tugas belajar;
- h. dijatuhi hukuman disiplin;
- i. tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah lebih dari 10 (sepuluh) hari kerja atau setara dengan lebih dari 75 (tujuh puluh lima) jam dalam 1 (satu) bulan;
- j. belum menyelesaikan TPTGR; dan
- k. tidak menyampaikan LHKPN.

BAB VII

KRITERIA PEMBERIAN TPP

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 7

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya pegawai dapat diberikan TPP.
- (2) TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan kriteria :
 - a. Beban Kerja;
 - b. Prestasi Kerja;
 - c. Tempat bertugas;
 - d. Kondisi Kerja;
 - e. Kelangkaan Profesi; dan/atau
 - f. Pertimbangan Obyektif lainnya.

Bagian Kedua

Tambahan Penghasilan Pegawai Berdasarkan Beban Kerja

Pasal 8

- (1) TPP berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a diberikan kepada Pegawai yang dalam melaksanakan tugas melampaui beban kerja normal paling sedikit 112,5 (seratus dua belas koma lima) jam perbulan atau batas waktu normal paling sedikit 170 (seratus tujuh puluh) jam perbulan.

(2) Ketentuan...

- (2) Ketentuan perhitungan TPP untuk tugas yang melampaui beban kerja normal paling sedikit 112,5 (seratus dua belas koma lima) jam perbulan setara capaian rekapitulasi kinerja pegawai pada aplikasi *e-Kinerja* paling sedikit 100% (seratus persen).
- (3) Penerima dan besaran TPP berdasarkan beban kerja ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Ketiga

Tambahan Penghasilan Pegawai Berdasarkan Prestasi Kerja Pasal 9

- (1) TPP berdasarkan prestasi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b diberikan kepada Pegawai yang memiliki prestasi kerja yang tinggi atau inovasi yang diakui oleh pimpinan di atasnya.
- (2) Pemberian TPP prestasi kerja bagi Pegawai :
 - a. yang memiliki prestasi kerja yang tinggi jika capaian rekapitulasi kinerja pegawai pada aplikasi *e-Kinerja* lebih dari 100%(seratus persen);
 - b. yang memiliki Inovasi yang diakui oleh pimpinan di atasnya yang diatur dengan Peraturan Bupati.
- (3) Penetapan Besaran dan penerima TPP berdasarkan prestasi kerja ditetapkan dalam Keputusan Bupati.

Bagian Keempat

Tambahan Penghasilan Pegawai Berdasarkan Tempat Bertugas Pasal 10

- (1) TPP berdasarkan tempat bertugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c diberikan kepada pegawai yang dalam melaksanakan tugasnya berada di daerah memiliki tingkat kesulitan tinggi dan daerah terpencil.
- (2) Penetapan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Keputusan Bupati.
- (3) Penerima dan besaran TPP berdasarkan tempat bertugas ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian...

Bagian Kelima

Tambahan Penghasilan Pegawai Berdasarkan Kondisi Kerja

Pasal 11

- (1) Kriteria TPP berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf d diberikan kepada Pegawai yang melaksanakan tugas dan tanggungjawab memiliki resiko tinggi.
- (2) Kriteria TPP berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada pegawai yang:
 - a. memiliki pekerjaan yang berkaitan langsung dengan penyakit menular;
 - b. memiliki pekerjaan yang berkaitan langsung dengan bahan kimia berbahaya/radiasi, bahan radiokatif;
 - c. memiliki pekerjaan yang berisiko dengan keselamatan kerja;
 - d. memiliki pekerjaan berisiko dengan aparat pemeriksa dan penegak hukum;
 - e. satu tingkat dibawahnya dibutuhkan analis atau jabatan yang setingkat, namun tidak ada pejabat pelaksananya;
 - f. satu tingkat dibawahnya sudah di dukung oleh jabatan fungsional dan tidak ada Jabatan struktural dibawahnya;
 - g. bertugas pada sekretariat daerah;
 - h. bertugas pada Inspektorat Daerah;
 - i. perangkat daerah yang terkait langsung dalam upaya pencegahan dan penanganan *Covid-19*;
 - j. yang menyelenggarakan administrasi kependudukan;
- (3) Penerima dan besaran TPP berdasarkan kondisi kerja ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Keenam

Tambahan Penghasilan Pegawai Berdasarkan Kelangkaan

Profesi

Pasal 12

- (1) Kriteria TPP berdasarkan kelangkaan profesi diberikan kepada Pegawai yang melaksanakan tugas sebagai berikut :
 - a. menduduki Jabatan Sekretaris Daerah;

b.Keterampilan...

- b. Keterampilan yang dibutuhkan untuk pekerjaan ini khusus; dan/atau
 - c. kualifikasi pegawai sangat sedikit/hampir tidak ada yang bisa memenuhi pekerjaan dimaksud.
- (2) Alokasi TPP berdasarkan Kelangkaan Profesi adalah paling rendah 10% (sepuluh persen) dari *basic* TPP.
 - (3) Penerima dan besaran TPP berdasarkan kondisi kerja ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Ketujuh

Tambahan Penghasilan Pegawai Berdasarkan Pertimbangan Objektif lainnya

Pasal 13

- (1) TPP berdasarkan pertimbangan objektif lainnya diberikan kepada Pegawai sepanjang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.
- (2) Kriteria TPP berdasarkan pertimbangan objektif lainnya diberikan kepada pegawai sebagai berikut :
 - a. Pemungut Pajak daerah;
 - b. Pemungut Retribusi daerah;
 - c. Tunjangan profesi guru (TPG) PNS Daerah;
 - d. Tunjangan khusus guru (TKG) PNS Daerah
 - e. Beban tambahan penghasilan Guru PNS Daerah; dan
 - f. Jasa pelayanan Kesehatan.
- (4) Penerima dan besaran TPP berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedelapan

Tambahan Penghasilan Sebagai Bagi Calon Pegawai Negeri Sipil Pasal 14

- (1) TPP bagi CPNS dibayarkan sesuai dengan Jabatan yang tercantum pada Keputusan Pengangkatan sebagai CPNS atau rumpun jabatannya.
- (2) Pembayaran TPP bagi CPNS dibayarkan terhitung mulai tanggal Surat Pernyataan Menjalankan Tugas.
- (3) TPP bagi CPNS diberikan TPP berdasarkan Beban Kerja.

(4)Pembayaran...

- (4) Pembayaran TPP berdasarkan Beban Kerja bagi CPNS formasi jabatan pelaksana dibayarkan sebesar 80% (delapan puluh persen) dari nilai TPP pada kelas jabatan yang akan didudukinya sampai dengan terbitnya Keputusan pengangkatan dari CPNS menjadi PNS.
- (5) Pembayaran TPP berdasarkan Beban Kerja bagi CPNS formasi jabatan fungsional dibayarkan sebesar 80% (delapan puluh persen) dari nilai TPP pada kelas jabatan yang akan didudukinya sampai dengan terbitnya Keputusan pengangkatan dari CPNS menjadi PNS dan jika belum dilantik pada jabatan fungsionalnya TPP Beban Kerja dibayarkan pada atau rumpun jabatannya.

BAB VIII

PENETAPAN BESARAN TPP

Pasal 15

- (1) Penetapan besaran TPP didasarkan pada parameter sebagai berikut:
 - a. Kelas Jabatan;
 - b. Indeks Kapasitas Fiskal Daerah;
 - c. Indeks Kemahalan Konstruksi; dan
 - d. Indeks Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
- (2) Besaran tertinggi TPP yang diberikan diperoleh menggunakan rumus:
(Besaran Tunjangan Kinerja BPK per kelas jabatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan) x (indeks kapasitas fiskal daerah) x (Indeks kemahalan Konstruksi) x (indeks penyelenggaraan pemerintah daerah);
- (3) Perhitungan besaran tertinggi TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

BAB IX

PENILAIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI

Pasal 16

Pembayaran TPP setiap bulan berdasarkan :

- a. Produktivitas kerja; dan
- b. Disiplin Kerja.

Pasal 17...

Pasal 17

- (1) Penilaian Produktivitas kerja sebesar 60% (enam puluh persen) dari besaran TPP yang diterima pegawai.
- (2) Penilaian Produktivitas kerja dilakukan berdasarkan :
 - a. hasil pelaksanaan tugas; dan/atau
 - b. penilaian terhadap pelaksanaan tugas pegawai dari pejabat penilai atasan langsung.
- (3) Pelaksanaan tugas pegawai dengan menetapkan sasaran dan target kinerja individu setiap awal tahun anggaran paling lambat minggu kedua januari.
- (4) Penilaian Produktivitas kerja pegawai dilakukan setiap bulannya berdasarkan capaian kinerja pada aplikasi *E-Kinerja*.
- (5) Penilaian Produktivitas kerja bulanan dilakukan oleh Pejabat Penilai secara berjenjang setiap akhir bulan pada bulan yang bersangkutan dan paling lambat tanggal 5 (lima) bulan berikutnya.
- (6) Apabila ada konflik atas penilaian produktivitas kerja bulanan Pegawai sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) maka keputusan akhir diserahkan kepada atasan pejabat penilai dan bersifat final.
- (7) Penilaian disiplin kerja sebesar 40% (empat puluh persen) dari besaran TPP yang diterima pegawai dilakukan berdasarkan kehadiran pegawai dengan menggunakan daftar hadir elektronik.

Pasal 18

- (1) Pembayaran TPP berdasarkan penilaian produktivitas kerja dan disiplin kerja dikecualikan terhadap Pegawai yang memiliki jabatan tertentu dengan hari dan jam kerja khusus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penilaian penilaian produktivitas kerja dan disiplin kerja untuk bulan desember dilakukan sampai dengan tanggal 20 desember dan menjadi dasar pembayaran TPP untuk bulan desember tahun berkenaan.
- (3) Pembayaran TPP untuk bulan Desember dibayarkan penuh dengan ketentuan:

a.hasil...

- a. hasil penilaian produktivitas kerja sampai dengan tanggal 20 Desember telah mencapai 61% (enam puluh satu persen).
- b. kehadiran pegawai sampai dengan tanggal 20 Desember secara penuh atau tidak hadir dengan alasan sah.

BAB IX

PEMBERIAN DAN PENGURANGAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI

Bagian Kesatu

Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai

Pasal 19

- (1) Pemberian TPP untuk setiap jabatan yang ada dilingkungan pemerintah daerah berdasarkan kelas jabatan.
- (2) Pemberian TPP bagi PNS yang mutasi dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah daerah lainnya ke Pemerintah Daerah, dapat dilakukan sampai dengan tersedianya anggaran.
- (3) Pemberian TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhitung sejak penetapan anggaran.

Pasal 20

- (1) Pejabat yang melaksanakan tugas tambahan sebagai Plt atau Plh dalam jangka waktu paling singkat 1 (satu) bulan kalender dapat diberikan tambahan TPP.
- (2) Pejabat atasan langsung atau atasan tidak langsung yang melaksanakan tugas tambahan sebagai Plt atau Plh jabatan struktural dibawahnya, dapat diberikan tambahan TPP sebesar 20% (dua puluh persen) dari TPP pada Jabatan Plt atau Plh nya.
- (3) Pejabat setingkat yang melaksanakan tugas tambahan sebagai Plt atau Plh struktural lain dapat diberikan tambahan TPP sebesar 20% (dua puluh persen) dari TPP pada Jabatan Plt atau Plh nya.
- (4) Pejabat satu tingkat dibawah pejabat defenitif yang berhalangan tetap atau berhalangan sementara yang melaksanakan tugas tambahan sebagai Plt atau Plh hanya diberikan TPP yang tertinggi.

(5)Pejabat ...

- (5) Pejabat Fungsional yang melaksanakan tugas tambahan sebagai Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat dapat diberikan tambahan TPP sebesar 20% (dua puluh persen) dari TPP Berdasarkan Beban Kerja pada Jabatan Pengawas dengan Kelas Jabatan 9 pada Dinas Kesehatan.

Pasal 21

- (1) Kepala Perangkat Daerah bertanggung jawab atas pelaksanaan pemberian TPP pada masing-masing Perangkat Daerah yang dipimpinnya.
- (2) Pelaksanaan pemberian TPP dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Penundaan pembayaran TPP bagi PNS yang belum menyelesaikan TPTGR dan tidak menyampaikan LHKPN;
 - b. Penundaan pembayaran TPP sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan dilakukan penyelesaian TP-TGR dan menyampaikan LHKPN, pembayaran mulai berlaku terhitung pada bulan berikutnya;
 - c. Bagi PNS yang diberhentikan sementara, pemberian TPP dihentikan pada bulan sejak berlakunya keputusan pemberhentian sementara;
 - d. Bagi PNS yang diberhentikan karena mencapai batas usia pensiun, hukuman disiplin, meninggal dunia atau sebab-sebab lain, (hilang yang belum diketahui keberadaannya), TPP dihentikan perhitungan pembayarannya pada bulan sejak berlakunya pemberhentian sebagai PNS;
 - e. PNS yang diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS, apabila PNS yang bersangkutan mengajukan banding administratif ke Badan Pertimbangan Kepegawaian, dan putusan hukuman disiplinnya meringankan PNS atau dibatalkan, maka TPP yang bersangkutan dapat dibayarkan kembali, terhitung bulan berikutnya PNS yang bersangkutan dinyatakan telah melaksanakan tugas.

Bagian ...

Bagian Kedua

Pengurangan

Pasal 22

- (1) Pengurangan TPP dihitung dari 40% (empat puluh persen) TPP yang diterima pegawai yaitu berdasarkan kehadiran pegawai dan hukuman disiplin pegawai.
- (2) Ketentuan pengurangan TPP berdasarkan kehadiran pegawai dilakukan terhadap :
 - a. Pegawai yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah pada bulan berjalan, dengan perhitungan sebesar 5% (lima persen) untuk tiap 1 (satu) hari tidak masuk kerja; dan
 - b. Pegawai yang terlambat masuk kerja pada bulan berjalan, maka diberikan pengurangan TPP sebagai berikut:

KETERLAMBATAN (TL)	LAMA KETERLAMBATAN	PERSENTASE PENGURANGAN
TL 1	1 menit s.d. <31 menit	0,5%
TL 2	31 menit s.d. <61 menit	1%
TL 3	61 menit s.d. <91 menit	1,25%
TL 4	≥91 menit dan atau tidak mengisi daftar hadir masuk kerja	1,5%

-
-
- c. Pegawai yang pulang kerja sebelum waktunya pada bulan berjalan, diberikan pengurangan TPP sebagai berikut:

PULANG SEBELUM WAKTU (PSW)	LAMA MENINGGALKAN PEKERJAAN SEBELUM WAKTUNYA	PERSENTASE PENGURANGAN
PSW 1	1 menit s.d. <31 menit	0,5%
PSW 2	31 menit s.d. <61 menit	1%
PSW 3	61 menit s.d. <91 menit	1,25%
PSW 4	≥91 menit dan atau tidak mengisi daftar hadir pulang kantor	1,55%

d.Setiap...

- d. Setiap pegawai yang tidak mengikuti apel pagi pada hari kerja dikenakan pengurangan TPP sebesar 2% (dua persen) dari penilaian disiplin kerja.

Pasal 23

- (1) Ketentuan pengurangan TPP pegawai yang dijatuhkan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf f sebagai berikut:
 - a. Hukuman disiplin tingkat ringan dikenakan pengurangan sebesar 10 % (sepuluh persen) dari besaran TPP yang diterimanya pada bulan yang bersangkutan selama 1 (satu) bulan;
 - b. Hukuman disiplin tingkat sedang dikenakan pengurangan sebesar 10 % (sepuluh persen) dari besaran TPP yang diterimanya selama 2 (dua) bulan; dan
 - c. Hukuman disiplin tingkat berat dikenakan pengurangan sebesar 10 % (sepuluh persen) dari TPP yang diterimanya selama 3 (tiga) bulan pada bulan berikutnya.
- (2) Pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada TPP bulan berikutnya.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menghapus pengurangan TPP atas ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2).

Pasal 24

Pengurangan TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dan Pasal 23 dihitung secara kumulatif dalam 1 (satu) bulan dan paling banyak sebesar 100% (seratus persen) dari 40% (empat puluh persen) TPP yang diterimanya.

Pasal 25

- (1) Pengurangan TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) dikecualikan kepada Pegawai yang:
 - a. menjalankan cuti besar, cuti tahunan, cuti sakit, cuti bersalin, atau mengalami gugur kandungan, dan/atau cuti alasan penting.
 - b. melaksanakan tugas kedinasan.

(2)Pengecualian ...

- (2) Pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan :
- a. surat cuti dari pejabat yang berwenang;
 - b. Surat Perintah atau Surat tugas; dan
 - c. Undangan yang menunjuk PNS langsung atau atas perintah Atasan Langsungnya menghadiri undangan.

Pasal 26

- (1) Pegawai yang karena menjalankan cuti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf a berakibat rekapitulasi capaian kinerja pada bulan berkenaan kurang dari 100% (seratus persen) pada bulan berkenaan, dapat diberikan TPP berdasarkan Beban Kerja dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. rekapitulasi capaian kinerja 76%- <100% diberikan TPP sebesar 80 % (Delapan puluh persen);
 - b. rekapitulasi capaian kinerja 61%- 75% diberikan TPP sebesar 60% (enam puluh persen);
 - c. rekapitulasi capaian kinerja 51%- 60% diberikan TPP 40% (empat puluh persen);
 - d. rekapitulasi capaian kinerja 0%- 50% diberikan TPP 20% (dua puluh persen).
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga dilakukan pengurangan TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dan Pasal 23.

BAB XI

MEKANISME PEMBAYARAN

Pasal 27

- (1) TPP diberikan kepada Pegawai setiap bulan.
- (2) TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling sedikit sebanyak 12 (dua belas) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran.
- (2) Pembayaran TPP diberikan setelah dikurangi dengan:
- a. Pajak Penghasilan;
 - b. Iuran jaminan kesehatan;
 - c. Simpanan pokok BNI Pegawai

(3)Iuran...

- (3) Iuran jaminan kesehatan sebesar 1% (satu persen) dengan batas tinggi penghasilan sebesar Rp. 12.000.000 (Dua Belas Juta Rupiah).

Pasal 28

- (3) Pembayaran TPP dilakukan melalui rekening belanja pegawai pada tambahan penghasilan pada DPA-SPKD masing-masing perangkat daerah.
- (4) Perhitungan TPP dan rekapitulasi kehadiran dilaksanakan oleh pejabat yang membidangi kepegawaian pada masing-masing perangkat daerah.
- (5) Pembayaran TPP dilaksanakan pada bulan berikutnya, kecuali untuk bulan Desember dilaksanakan pada bulan berkenaan.

Pasal 29

- (1) Pengajuan pembayaran TPP dilaksanakan oleh Bendahara pengeluaran masing-masing perangkat daerah melalui mekanisme Surat Permohonan Pembayaran Langsung (SPP-LS) dengan melampirkan :
 - a. Keputusan Bupati penerima TPP;
 - b. Laporan capaian target kerja bulanan yang telah diverifikasi oleh Pejabat Penilai;
 - c. Laporan rekap kehadiran dan pelayanan kesehatan spesialistik dilaksanakan khusus untuk TPP berdasarkan kelangkaan profesi;
 - d. Rekapitulasi daftar hadir;
 - e. rekap apel atau upacara dan
 - f. Rekapitulasi penghitungan Tambahan Penghasilan (daftar nominatif).
- (2) Untuk penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM)-LS TPP dilengkapi:
 - a. Surat Permintaan Pembayaran (SPP)-LS;
 - b. Lembar Penelitian (*Check List*) kelengkapan dokumen (SPM);
 - c. dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b sampai dengan huruf f.
 - d. khusus pengajuan untuk bulan januari melampirkan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a.

(3) Untuk...

- (3) Untuk penerbitan SP2D Tambahan Penghasilan dilengkapi:
- a. Surat Permintaan Pembayaran (SPP)-LS;
 - b. Surat Perintah Membayar (SPM)-LS;
 - c. Lembar Penelitian (*Check List*) kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ;
 - d. khusus pengajuan untuk bulan januari melampirkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Penerima TPP; dan
 - e. Rekapitulasi penghitungan TPP (daftar nominatif).

BAB XII

PEMBIAYAAN

Pasal 30

Pemberian TPP dibebankan pada APBD sesuai kemampuan keuangan daerah.

BAB XIII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 31

Untuk efektivitas pelaksanaan pemberian TPP, Kepala Perangkat Daerah wajib melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas Pegawai di lingkungan kerjanya masing-masing.

BAB XIV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 32

Dengan ditetapkan peraturan bupati ini :

- a. Perangkat daerah belum memiliki alat daftar hadir elektronik atau alat daftar hadir elektronik tidak dapat digunakan karena sebab tertentu, pengisian kehadiran pegawai dapat menggunakan absensi manual dengan penanggungjawab Kepala perangkat daerah;
- b. Perangkat daerah belum dapat menggunakan *aplikasi E-Kinerja* karena sebab tertentu dapat menggunakan penilaian produktivitas bulanan secara manual.
- c. Perangkat daerah yang aplikasi *E-Kinerja* belum dapat digunakan, dapat menggunakan target kerja bulanan dan capaian kerja bulanan secara manual.

d.selama...

- d. selama masa pandemi *corona virus disease 2019 (covid-19)* pelaksanaan penilaian kehadiran pegawai mempedomani ketentuan tentang penyesuaian sistem kerja aparatur sipil Negara dalam upaya pencegahan penyebaran corona virus disease 2019 (*covid-19*) dilingkungan pemerintah.

BAB XV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka [Peraturan Bupati Bintan Nomor 10 Tahun 2020](#) tentang Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil Yang Bekerja Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bintan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 34

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bintan.

Ditetapkan di Bandar Seri Bentan
pada tanggal 4 Januari 2021

BUPATI BINTAN,

dto

APRI SUJADI

Diundangkan di Bandar Seri Bentan

pada tanggal 4 Januari 2021

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN BINTAN

dto

ADI PRIHANTARA

BERITA DAERAH KABUPATEN BINTAN TAHUN 2021 NOMOR 1

